

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

LARANGAN

- Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan Pajak Daerah
- Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi / orang lain
- Melakukan Pungutan tidak sah secara langsung maupun tidak langsung merugikan Wajib Pajak
- Menjadi perantara / calo bagi pihak lain dengan mendapat imbalan berkaitan tugas dan fungsi
- Menerima pemberian hadiah / imbalan dalam bentuk apa pun (gratifikasi) berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
- Membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Melakukan praktik diskriminasi dalam memberikan pelayanan

KEWAJIBAN

- Minta dan Melaksanakan Peraturan Perundang - Undangan
- Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggungjawab
- Memberikan pelayanan Terbaik sesuai standar pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan
- Disiplin mentaati ketentuan waktu pelayanan dan mengenakan pakaiannya sesuai ketentuan
- Menerapkan Budaya Pelayanan 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan, Santun)
- Memindahkanjuli setiap pengaduan, saran, dan / atau dugaan pelanggaran Kode Etik

ETIKA PELAYANAN

- Adil dan tidak diskriminatif ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharap balas jasa
- Bersikap Hormat, santun, dan ramah
- Bersikap tegas, cermat, handal, tidak memberikan pelayanan yang berkarut - larut dan mempersulit
- Bersikap jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan laporan / pengaduan
- Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada masyarakat

SANKSI DAN PENGHARGAAN

SANKSI MORAL

Berupa permohonan maaf secara lisan dan / atau tertulis atau pernyataan pemesanan kepada Wajib Pajak

HUKUMAN DISIPLIN

Berupa pemberhentian dari petugas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku

PENGHARGAAN

Memberikan penghargaan / reward terhadap ASN Teladan